



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Menuju era modernisasi dengan berbekal teknologi informasi yang diaplikasikan pada setiap unit kerja di Kepaniteraan

---

**KEPANITERAAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
KATA PENGANTAR**

Pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sebagai tahun pertama rangkaian Rencana Strategis 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada para Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
2. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
4. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
5. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Perjalanan waktu selama 2 (dua) tahun sejak munculnya pandemi covid-19 merupakan tantangan dalam mendukung penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, namun hal tersebut menjadi pemicu proses pelaksanaan elektronik dalam penanganan perkara Mahkamah Agung.

Laporan Kinerja (LKjIP) Kepaniteraan Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepaniteraan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kinerja dan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas:

### **Program Pembaharuan**

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.

Pembaruan yang dilakukan diantaranya adalah penguatan sistem kamar yang berjalan dari Tahun 2010 sampai dengan 2025, untuk pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, Mahkamah Agung telah menerbitkan sema nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan surat Keputusan nomor 240/KMA/SK/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 tentang kelompok kerja pengajuan upaya hukum dan persidangan di Mahkamah Agung secara elektronik. Salah satu gagasan utama adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahapan administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan pertama hingga pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Kepaniteraan Mahkamah Agung selalu berusaha melakukan penyempurnaan proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, salah satunya dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019. Tentang sistem pemilahan perkara mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020. Pemilahan perkara pada Mahkamah Agung saat ini didukung dengan kekuatan personal sebanyak 17 orang hakim tinggi pemilah perkara.

Dalam penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Sebagai bentuk tindak lanjut dari mewujudkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 tahun 2019 tentang jabatan fungsional pranata peradilan, pada tahun 2021 telah dilaksanakan rekrutmen jabatan fungsional pranata peradilan melalui jalur inpassing dan proses ini telah menghasilkan 232 tenaga fungsional pranata peradilan yang telah melaksanakan tugas.

## **Perencanaan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI**

Rencana Strategis pada tahun 2020-2024 yang merupakan wujud dari langkah dan tindak lanjut Visi dan Misi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,

dengan program utama Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI, yang menjadi dasar atas kinerja tersebut

Pada tahun 2021 Pengukuran Kinerja Kepaniteraan dituangkan dalam perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dengan Indikator sebagaimana berikut : 1) Presentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara ; 2) Presentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara; 3) Presentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju; 4) Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan; 5) Presentase pembayaran perkara perdata menggunakan virtual Account; 6) Persentase putusan yang dipublikasikan.

### **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI**

Perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2021 sebanyak 19.408 perkara, jumlah tersebut terdiri dari perkara yang masuk sebanyak 19.209 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebesar 19.233 perkara dengan capaian 99,10% dari beban perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 berjumlah 175 perkara. Sebanyak 97,77% dari perkara yang diputus tepat waktu dihitung dari perkara masuk sampai dengan perkara diputus. Kepaniteraan Mahkamah Agung juga berhasil mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 21.586 perkara.

Jumlah beban perkara Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020, rasio produktivitas memutus perkara 99,04%. sepanjang tahun 2021 direktori putusan menggugah 980.654 putusan sedangkan putusan mahkamah agung sebanyak 13.328 putusan

Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan Arah Kebijakan dan Stragetis Kepaniteraan yaitu peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan peningkatan transparansi penyelesaian perkara dengan upaya sebagaimana berikut:


1. Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung
2. Restrukturisasi Organisasi Kepaniteraan
3. Optimalisasi sistem informasi administrasi perkara

4. Pembacaan berkas elektronik
5. Otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung
6. Pembayaran perdata melalui rekening virtual
7. Peningkatan kompetensi SDM pendukung penyelesaian perkara
8. Transparansi informasi jalannya putusan perkara

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Eselon I Kepaniteraan tahun 2021 ini dibuat untuk mewujudkan Kepaniteraan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2022

**PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI**



**Dr. RIDWAN MANSYUR, SH. MH.  
NIP. 19591111 198601 1 002**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN .....	3
2.1.KEPANITERAAN .....	3
2.2.PANITERA MUDA PERKARA.....	5
a) PANITERA MUDA PERKARA PERDATA .....	5
b) PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS .....	7
c) PANITERA MUDA PERKARA PIDANA .....	8
d) PANITERA MUDA PERKARA PIDANA KHUSUS.....	10
e) PANITERA MUDA PERKARA PERDATA AGAMA .....	11
f) PANITERA MUDA PERKARA PIDANA MILITER.....	13
g) PANITERA MUDA PERKARA TATA USAHA NEGARA..	15
2.3.SEKRETARIS KEPANITERAAN .....	16
3. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN .....	17
1) HAKIM TINGGI PEMILAH .....	17
2) ANUGRAH TERHADAP PANITERA PENGGANTI/ HAKIM YUSTISIAL TERBAIK.....	18
3) JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN .....	19
4) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2021 .....	20
5) UPAYA HUKUM ELEKTRONIK .....	20
6) PENYEMPURNAAN PENGIRIMAN BERKAS KE MA MELALUI PENGGUNAAN AMPLOLP STICKER BERWARNA .....	21
7) PEMBERLAKUAN PROSEDUR LAPORAN KASASI PERKARA PIDANA UNTUK PERKARA JINAYAH PADA MAHKAMAH SYAR'YAH.....	23

4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
1. RENCANA STRATEGIS .....	26
2. VISI DAN MISI .....	26
3. PRIORITAS KEPANITERAAN.....	27
4. PERJANJIAN KINERJA 2021 .....	28
5. RENCANA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>30</b>
A. AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
1) PENGUKURAN KINERJA .....	30
2) ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	31
a. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA ( <i>ON-TIME CASE PROCESSING</i> ).....	31
b. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA ( <i>ON-TIME CASE PROCESSING</i> ).....	34
c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU .....	36
d. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN .....	37
e. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT.....	39
f. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN .....	40
3) PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG .....	42
a. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA.....	42
i. PERKARA PERDATA UMUM.....	43
ii. PERKARA PERDATA KHUSUS .....	46
b. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA.....	48
i. PERKARA PIDANA UMUM.....	49

ii. PERKARA PIDANA KHUSUS.....	52
c. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA.....	57
d. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER.....	61
e. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA.....	65
4) KEADAAN PERMOHONAN LAINNYA .....	70
▪ PERMOHONAN GRASI.....	70
▪ PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG (PPPU).....	71
▪ PERMOHONAN UJI PENDAPAT KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH .....	72
▪ PERMOHONAN UPAYA HUKUM ATAS SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN (PAP) .....	73
▪ PERMOHONAN FATWA.....	73
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	74
1) PENGELOLA KEUANGAN .....	74
a. PROGRAM PENEGAKKAN DAN PELAYANAN HUKUM .....	75
b. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN .....	76
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung tahun 2021. Yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024 yang mengusung visi Kepaniteraan yaitu **Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung yang Modern**. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi, kebutuhan organisasi dalam mendukung terselenggaranya penyelesaian perkara yang tepat waktu.

Peradilan modern merupakan amanah yang tertuang dalam Cetak Biru Peradilan 2010-203, munculnya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 semakin mempercepat proses transformasi dari peradilan konvensional ke peradilan modern karena dipicu oleh kondisi darurat yang memaksa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara daring untuk menghindari penularan wabah covid-19.

Jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara tahun 2021 sebesar 99,10%, rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2021 meningkat 0,06% dari tahun 2020 yang memiliki produktivitas sebesar 99,04%. rasio produktivitas memutus tahun 2021 menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on time case processing) sebanyak 18,805 dari 19,233 perkara atau 97,77% jumlah tersebut meningkat 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capainya sebesar 96,65%.

Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan sebanyak 3.612 dari 21.586 perkara (16,73%). jumlah itu berkurang 20,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6,836 perkara (37,48%).

Penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 96%, telah terealisasi 21.586 perkara atau 99% di atas target sebesar 3% sehingga capaian kinerja sebesar 103%, naik 6% dari tahun 2020.

Selain itu untuk penyelesaian perkara aktif tahun 2021 berhasil turun 3.530 perkara atau 27% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020. Dari target penurunan tunggakan 55%, berhasil diselesaikan sebanyak 27% dengan capaian kinerja 49%.

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 85%, telah terealisasi 94% atau 9% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 111% naik 4% dari tahun 2020.

Kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 89%, telah terealisasi 64% atau 25% lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 72% turun 13% dari tahun 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Kepaniteraan 2020-2024 dengan program prioritas Peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan peningkatan transparansi penyelesaian perkara, serta tahun ketiga pandemi *Covid-19* yang penuh tantangan tidak hanya di bidang hukum namun di seluruh aspek kehidupan, diantaranya pemberlakuan sistem kerja, optimalisasi pemanfaatan e-dokumen dan lain-lain sebagai upaya mempertahankan capaian kinerja.

Di kepaniteraan kondisi ini sangat berpengaruh kepada waktu percepatan penyelesaian perkara, kecukupan sarana IT, mobilitas berkas dan kurangnya SDM karena kasus positif *Covid-19*. Sementara kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung, penyelesaian perkara sampai kirim ke pengadilan pengaju adalah 250 hari. Dengan adanya pandemi Covid-19, Kepaniteraan tetap berkomitmen memenuhi target waktu penyelesaian perkara.

Sebagai tindaklanjut atas SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 3112 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, telah ditetapkan Surat Sekretariat Kepaniteraan Nomor: 223.3/PAN.1/OT.02.1/12/2021 Kepaniteraan telah berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diantaranya, adalah melakukan evaluasi capaian kinerja perbulan, triwulan dan semester yang akhirnya terwujud dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan SAKIP sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, sebagaimana Siklus SAKIP di bawah ini




**Gambar 1.1 Siklus Sakip**

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanahkan terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, yang dalam jangka panjang modernisasi manajemen peradilan, terbagi atas tiga agenda besar yaitu, modernisasi manajemen perkara, penataan organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara sebagaimana yang dijabarkan pada Road Map Cetak Biru Mahkamah Agung untuk mewujudkan pembaharuan peradilan Mahkamah Agung.

Road Map Cetak Biru Mahkamah Agung merupakan rencana kerja jangka panjang yang dipetakan dalam rencana jangka menengah (5 tahun) melalui Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilaporkan serta dievaluasi setiap tahunnya melalui SAKIP Kepaniteraan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kepaniteraan Tahun anggaran 2021, mengelola beban perkara sebanyak 19.209 Dan berhasil memutus 19.233 perkara, kemudian meminutasi perkara sebanyak 21.586 dan sisa perkara berjumlah 175 berkurang 12,06% dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun 2021 merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.




Dalam penataan organisasi Kepaniteraan menjalankan amanah SK KMA Nomor : 243 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelahaan Berkas Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan. Dimana Kepaniteraan menyederhanakan alur penyelesaian perkara yang dulu penerimaan berkas di biro umum BUA menjadi wewenang kesekretariatan Kepaniteraan dan wewenang terdapat di Tiga Direktorat Pranata Tata Laksana pada Direktorat Jenderal menjadi kewenangan Panitera Muda Perkara.

Dalam rangka melaksanakan Permenpan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepaniteraan telah memindahkan Jabatan Strutural di Tiga Direktorat Pranata Tata Laksana pada Direktorat Jenderal menjadi Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana ketetapan Permenpan 26 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Pada tahun 2021, Kepaniteraan telah melantik 232 Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Hal ini, menjadi Jabatan Fungsional pertama yang keberadaannya berada di Kepaniteraan sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara.

## **2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN**

### **2.1. KEPANITERAAN**

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Adapun tugas Mahkamah Agung adalah, *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; *kedua*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan *ketiga*, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan




Lembaga Pemerintah, serta memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tugas: melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sedangkan fungsinya adalah: *satu*, koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *dua*, koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; *tiga*, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; *empat*, pelaksanaan minutasasi perkara, *lima*, pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; *enam*, pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan seorang Sekretaris Panitera, dengan struktur sebagai berikut :

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI



**Gambar 1.2** Bagan Struktur Organisasi Kepaniteraan MA-RI

Sebagaimana struktur di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh 7 Panitera Muda Perkara, yaitu:


### **2.2. PANITERA MUDA PERKARA**

#### **a. Panitera Muda Perkara Perdata**

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata;

- 
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
  - 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
  - 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  - 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
  - 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Selanjutnya Panitera Muda Perkara Perdata dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis adapun dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.


#### **b. Panitera muda perkara perdata khusus**

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara lain perkara Perdata Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Perkara Perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan **Fungsi** :

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Bahwa Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan



konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:


- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perdata khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

#### **c. Panitera Muda Perkara Pidana**

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perkara Pidana menyelenggarakan **Fungsi** :


- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi perkara Pidana;

- 
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
  - 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
  - 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
  - 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  - 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
  - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
  - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Adapun dalam Panitera Muda Perkara Pidana dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional pranata peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;

- 
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
  - 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Kasasi dari Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  - 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
  - 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
  - 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

#### **d. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus**

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Pidana Khusus;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di Minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;


- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai Fungsi:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk di teruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

#### **e. Panitera Muda Perkara Perdata Agama**

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitia Muda Perkara Perdata Agama menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Perdata Agama;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitia Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung RI beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitia Muda Perkara Perdata Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis. Dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi**:

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Agama dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada



Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;


- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

#### **f. Panitera Muda Perkara Pidana Militer**

Panitera Muda Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Perkara Pidana Militer menyelenggarakan **Fungsi**:

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi pidana militer;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 5) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;

- 
- 6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - 7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah baik;
  - 8) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi** :

- 1) Melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasi Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 6) Melaksanakan pengiriman pertimbangan Grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- 7) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 8) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.

#### **g. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara**

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan **Fungsi:**

- 1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 2) Pelaksanaan distribusi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 3) Pelaksanaan Penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- 4) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- 5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- 6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan.

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Tenaga Fungsional Pranata Peradilan yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengagendaan dan penyiapan konsep surat kepada pengadilan pengaju yang diminta oleh Majelis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Tenaga Fungsional Pranata Peradilan mempunyai **Fungsi:**


- 1) melaksanakan penerimaan, pengagendaan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, hak uji materiil dan sengketa pajak dari Direktorat;
- 2) Melaksanakan penyiapan penomoran register perkara Kasasidan Peninjauan Kembali yang sudah lengkap;
- 3) Melaksanakan penyiapan pendistribusian berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Panitera Muda Kamar setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- 4) Melaksanakan penyiapan konsep surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memenuhi permintaan Majelis yang melaksanakan persidangan;
- 5) Melaksanakan pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- 6) Melaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- 7) Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak.

### **2.3. SEKRETARIS KEPANITERAAN**

Secara Struktural Kesekretariatan Kepaniteraan dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan (Eselon II) yang mempunyai tugas membantu Panitera Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi dukungan management Kepaniteraan yang meliputi:

1. Tugas Perencanaan dan Kepegawaian.
2. Tugas Keuangan.
3. Tugas Umum.

Sekretaris Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kepaniteraan. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) sub bagian.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

Pada tahun 2021, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merekrut sebanyak 232 orang sebagai Pejabat Fungsional Pranata Peradilan yang terdiri dari tiga jenjang jabatan sebagai berikut;

- a. Pranata Peradilan Ahli Pertama;
- b. Pranata Peradilan Ahli Muda; dan
- c. Pranata Peradilan Ahli Madya.

### **3. PERAN STRATEGIS DAN PEMBARUAN PERADILAN**

Kepaniteraan mempunyai peran strategis sebagai pengelola administrasi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dalam rangka membantu Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan administrasi penanganan perkara, di tahun 2021 telah melaksanakan inovasi percepatan penyelesaian perkara melalui kebijakan Ketua Mahkamah Agung, diantaranya adalah:

#### **1) Hakim Tinggi Pemilah**

Pemilahan perkara adalah pranata baru dalam sistem penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Keberadaan pemilah perkara merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Pemberlakuan prosedur pemilahan perkara didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tujuan pemberlakuan prosedur pemilahan perkara adalah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah

Agung dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh majelis hakim dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of fact) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana.


Prosedur pemilahan perkara dilakukan oleh Pemilah Perkara yaitu hakim tinggi yang ditempatkan di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bertugas memilah berkas perkara untuk menentukan kategori perkara sebagaimana mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilah Perkara berada di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung. Koordinator Pemilah Perkara adalah Panitera Mahkamah Agung, Tugas Pemilah Perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan
- 2) Menelaah substansi perkara dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III dan IV;
- 3) Menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara
- 4) Mengirimkan lembaran usulan dalam rangkap 3 (tiga) bersama berkas asli kepada Panitera Muda Perkara dalam 3 (tiga) amplop tertutup dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi serta hanya boleh dibuka oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut

Hasil kerja dari pemilah perkara adalah Lembar Usulan. Lembar usulan bersifat rahasia sehingga harus diserahkan dalam amplop tertutup atau melalui sistem informasi yang hanya dapat dibuka oleh hakim agung yang bersangkutan. Lembar usulan hakim pemilah merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim agung.

## **2) Anugrah Terhadap Panitera Penggati/Hakim Yustisial Terbaik**

Agustus ditetapkan oleh Keputusan Ketua MA Nomor KMA/043/SK/VIII/1999 sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Penetapan



tersebut merujuk pada peristiwa sejarah pengangkatan dan pelantikan Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejak tahun 1999 hingga kini, setiap tanggal 19 Agustus, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menggelar upacara peringatan HUT MA yang diikuti dengan kegiatan lainnya.

Dalam dua tahun terakhir, Mahkamah Agung menciptakan tradisi baru dalam memperingati hari jadinya dengan memberikan Anugerah “Mahkamah Agung”. Anugerah Mahkamah Agung diberikan kepada pengadilan yang dinilai terbaik dalam implementasi pengadilan elektronik, gugatan sederhana dan mediasi. Selain pemberian anugerah terhadap program prioritas nasional tersebut, pada peringatan HUT MA ke 76, Mahkamah Agung memberikan “anugerah” kepada Panitera Pengganti Mahkamah Agung yang memiliki kinerja tertinggi dalam minutasi perkara.

### **3) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan**

Pranata Peradilan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi pranata peradilan meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019, Jafung Pranata Peradilan merupakan jabatan karir PNS yang masuk kedalam rumpun hukum dan peradilan. Dari sisi jenjang jabatan, Jafung Pranata Peradilan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Mereka yang menduduki jabatan ini memiliki 3 jenjang jabatan, yaitu Pranata Peradilan Ahli Pertama, Pranata Peradilan Ahli Muda, dan Pranata Peradilan Ahli Madya. Pangkat untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan didasarkan pada jumlah Angka Kredit yang diraih


#### **4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2021**

Kepaniteraan Mahkamah Agung mendorong peningkatan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, khususnya dalam hal penyesuaian ketentuan honorarium bagi hakim agung secara adil dan proporsional dalam menyelesaikan perkara dari perkara masuk hingga dikirim ke Pengadilan Pengaju.

Adanya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 2014 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim agung dan hakim konstitusi yang bertujuan diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, dan pada tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi penumpukan perkara. Diharapkan juga agar Mahkamah Agung dapat menciptakan inovasi terhadap proses bisnis penanganan perkara agar lebih efisien baik dari segi waktu penyelesaian maupun dari segi biaya. Untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara di Kepaniteraan dengan memberikan insentif penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan Kembali yang tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-80/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Penanganan Perkara Bagi Hakim Agung.

#### **5) Upaya Hukum Elektronik**

Rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik maka terbitlah Surat Keputusan Nomor 240/KMA/SK/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Kelompok Kerja Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Pokja tersebut telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Rancangan Perma tersebut telah dikaji dengan melibatkan satuan kerja



pengadilan tingkat pertama dan banding serta telah dilakukan uji public secara daring pada tanggal 14 Juni 2021 dengan melibatkan seluruh penegak hukum, akademisi, organisasi profesi advokat, dan masyarakat umum.

**6) Penyempurnaan Pengiriman berkas ke MA melalui penggunaan amplop sticker berwarna**

Penerimaan berkas perkara upaya hukum dilakukan secara satu pintu oleh bagian tata usaha Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kewenangan petugas penerima berkas perkara hanya mencatat informasi yang tertera pada amplop berkas yaitu data asal pengadilan dan jenis perkara. Penerima berkas tidak diperkenankan membuka amplop berkas perkara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP –MA) dengan menyediakan fitur pemindai barcode untuk mengotomasi proses agenda penerimaan berkas dan menampilkan informasi perkara yang diajukan upaya hukum. Informasi asal pengadilan dan jenis perkara yang diperoleh dari proses pengagendaan berkas menjadi dasar untuk mendistribusikan berkas perkara kepada 7 (tujuh) Kepaniteraan muda perkara guna dilakukan penelaahan kelengkapan dan pemilihan berkas.

Berkas perkara yang berasal dari pengadilan negeri sesuai dengan jenis perkaranya akan didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara perdata, kepaniteraan muda perkara perdata khusus, kepaniteraan muda perkara pidana, atau kepaniteraan muda perkara pidana khusus. Berkas dari pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara perdata agama. Berkas dari pengadilan militer didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara pidana militer dan berkas perkara dari pengadilan tata usaha negara didistribusikan kepada kepaniteraan muda perkara tata usaha negara

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan penggunaan amplop berstiker warna tertentu berdasarkan jenis perkara pada tahun 2020 berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2020

tanggal 13 Februari 2020. Penerapan kebijakan ini untuk memberikan kemudahan secara visual dalam memilah berkas sesuai dengan jenis perkaranya. Berkas yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan warna tersebut didistribusikan kepada 7 (tujuh) Kepaniteraan Muda Perkara. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyempurnakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Lahirnya kebijakan penyempurnaan kebijakan ini didasarkan hasil evaluasi kinerja penerimaan berkas pasca pengalihan kewenangan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Berikut ini adalah jenis perkara beserta warnanya.

No	Kode Panmud	Asal Pengadilan	Jenis Perkara	Kode Warna	Keterangan
1	Pidana	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur dalam KUHP		#E30810 MERAH TERANG
2	Pidana Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi perkara pidana yang diatur di luar KUHP, diantaranya Narkotika, Perlindungan Anak, Tipikor, Kehutanan, dll.		#555454 ABU-ABU
3	Perdata	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara perdata		#F9D404 KUNING
4	Perdata Khusus	Pengadilan Negeri	Kasasi/ Peninjauan Kembali perkara PHI, Kepailitan/PKPU, BPSK, Parpol, Keterbukaan Informasi Publik, HKI, Arbitrase, KPPU		#9404F9 UNGU
5	Perdata Agama	Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah	Kasasi/Peninjauan Kembali perkara perdata agama dan perkara jinayah dari Mahkamah Syar'iyah		#09DF40 HIJAU MUDA
6	Pidana Militer	DILMIL/DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama	Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi atas tindak pidana yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan militer		#0E7E2B HIJAU TUA
7	Tata Usaha Negara	PTUN/PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Pajak	Kasasi, peninjauan kembali, perkara yang menjadi kewenangan TUN Perkara PK dari pengadilan pajak Perkara HUM yang diajukan melalui pengadilan tingkat pertama		#0769ED BIRU

**Tabel 1.1 Kode Warna Panmud Per Jenis Perkara**




**Gambar 1.3 Berkas Perkara Per Jenis Perkara**

#### **7) Pemberlakuan Prosedur Laporan Kasasi Perkara Pidana untuk Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah**

Kepaniteraan Mahkamah Agung menata ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan melalui surat Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang berlaku efektif pada tahun 2021. Materi muatan pokok Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut merupakan penegasan kembali beberapa surat edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1998, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987, dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 dan memperbaharui mekanisme penyampaian laporan kasasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung.

Prosedur baru penyampaian laporan kasasi tersebut diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam penanganan perkara jinayah terhitung mulai 1 November 2021. Pemberlakuan prosedur ini tertuang dalam Surat Panitera



Mahkamah Agung Nomor 2193/ PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menambahkan pilihan menu perkara jinayah pada menu perpanjangan penahanan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

#### **4. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### **1) Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi serta Peran Strategis dan Pembaruan Peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rencana Strategis Kepaniteraan.

##### **2) Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, visi dan misi, kegiatan prioritas, perjanjian kinerja, rencana kerja dan alokasi anggaran.

##### **3) Bab III Akuntabilitas Kinerja**


Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai pengukuran kinerja, analisa capaian kinerja yang menguraikan capaian seluruh indikator sasaran strategis, dan penyelesaian perkara pada setiap kamar Mahkamah Agung, serta akuntabilitas keuangan dari penyelesaian perkara tersebut.

##### **4) Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

##### **5) Bab V Lampiran**

- A. Indikator Kinerja Utama
- B. Matrik Renstra

- 
- C. Rencana Kerja Tahunan
  - D. Perjanjian Kinerja
  - E. SK Tim LKjIP

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Panitera Nomor 1599 tahun 2019, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi/Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

### **2. VISI DAN MISI**


Unit Eselon I Kepaniteraan sebagai salah satu unit organisasi Mahkamah Agung RI yang tugas pokoknya memberikan administrasi dalam bidang teknis peradilan (Yudisial) dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung-RI.

Visi Kepaniteraan Mahkamah Agung selaras dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan melalui Cetak Biru tahun 2010 – 2035 yang merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009, yaitu sebagaimana berikut:

#### ***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”***

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



Kepaniteraan sebagai unit eselon I yang menangani administrasi perkara secara langsung harus memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dengan visi Kepaniteraan sebagai berikut:

### **“TERWUJUDNYA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG YANG MODERN”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, kepaniteraan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi;
- b) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas;
- c) Meningkatkan transparansi informasi perkara;
- d) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara;
- e) Meningkatkan pelayanan yang prima.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesatuan strategi untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan yang sedang dihadapi dan melaksanakan rencana *modernisasi* layanan peradilan demi tercapainya kepuasan layanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan.

### **3. PRIORITAS KEPANITERAAN TAHUN 2021**

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2021 yang tertuang dalam Renstra Kepaniteraan dalam bentuk sasaran strategis yang pencapaiannya memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan berdasarkan target capaian pen target capaian pensiaian perkara dan memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat pada pencapaian output dan outcome, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kepaniteraan.

Dalam Renstra 2020-2024, Kepaniteraan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Muwujudkan penyelesaian perkara yang tepat waktu;  
Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator:

- a. Persentasi perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
  - b. Persentasi perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara
  - c. Persentasi perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju
  - d. Persentasi berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan
  - e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan *virtual account*.
2. Terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
- Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator:
- a. Persentase putusan perkara yang dipublikasi

#### 4. PERJANJIAN KINERJA 2021

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	96%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	45%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	96%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	55%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	85%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan kepada Panitera Mahkamah Agung pada Januari 2021.

## 5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	11.026.581.000
2.	Program Dukungan Manajemen	176.455.781.000
Jumlah		187.482.362.000

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

#### 1. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Kepaniteraan tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua Renstra 2020-2024 dan secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 79,17%. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	<b>Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara</b>	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	96	98	102
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case	45	17	38

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		processing)			
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	96	99	103
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	55	27	49
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	85	94	111
2.	<b>Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara</b>	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89	64	72

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 6 indikator dari 2 sasaran strategis yang diperjanjikan oleh Sekretaris Kepaniteraan pada tahun 2021, memiliki rata-rata realisasi kinerja lebih dari 66% dari yang telah ditargetkan.

## 2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

### a. PERSENTASE PERKARA YANG DIPUTUS SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (*ON-TIME CASE PROCESSING*)

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara

pada Mahkamah Agung adalah 250 hari. Waktu memutus perkara yaitu dari register sampai putus ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan.

Indikator Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing), merupakan perbandingan antara perkara yang diputus tepat waktu (sampai dengan 3 bulan) dengan total perkara putus pada satu periode, dengan capaian 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Data Penyelesaian Perkara Per Jenis Perkara 2021**

JENIS PERKARA	SISA 2020	MASUK 2021	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2021	SISA 2021
Perdata	17	4.857	4.874	4.858	16
Perdata Khusus	12	1.525	1.537	1.526	11
Pidana	10	1.605	1.615	1.605	10
Pidana Khusus	144	5.779	5.923	5.799	124
Perdata Agama/Jinayah	8	1.135	1.135	1.136	7
Pidana Militer	0	210	210	210	0
Tata Usaha Negara	8	4.106	4.106	4.099	7
<b>Jumlah</b>	<b>199</b>	<b>19.206</b>	<b>19.408</b>	<b>19.233</b>	<b>175</b>

Dari data pada tabel di atas, selama 2021 telah diputus sebanyak 19.233 perkara dari 7 (tujuh) pengelompokan jenis perkara.

**Tabel 3.3**  
**Data Penyelesaian Perkara Per Jangka Waktu 2021**

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.702	140	15	1	0	4.858
2	Perdata Khusus	1.505	18	3	0	0	1.526
3	Pidana	1.596	4	5	0	0	1.605
4	Pidana Khusus	5.652	89	46	12	0	5.799
5	Perdata Agama/Jinayah	1.131	4	1	0	0	1.136
6	Pidana Militer	209	1	0	0	0	210

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
7	Tata Usaha Negara	4.010	88	1	0	0	4.099
<b>Jumlah</b>		<b>18.805</b>	<b>344</b>	<b>71</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19.233</b>

Dari data pada tabel di atas, penyelesaian perkara berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan di tahun 2021 telah diselesaikan sebanyak 18.805 dari 19.233 perkara atau 98% dan sebanyak 428 perkara atau 2% telah diselesaikan melebihi standar jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan yaitu maksimum 3 (tiga) bulan, sebagaimana data capaian kinerja Penyelesaian Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Capaian Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
			2020	2021
Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	96%	98%	101	102

Dari data pada tabel di atas, capaian penyelesaian perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu 96%, telah terealisasi melampaui target sebesar 98% sehingga capaian kinerja sebesar 102%, naik 1% dari capaian tahun 2020.

Meski di masa pandemi covid-19 dengan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja yang biasanya berdampak pada penurunan produktifitas memutus, terjadi kenaikan 1% disebabkan oleh kebijakan pelimpahan

wewenang penerimaan berkas yang semula dari Tata Usaha Biro Umum Badan Urusan Administrasi kepada Bagian Umum di Sekretariat Kepaniteraan, serta pelimpahan wewenang penelaahan berkas perkara dari Direktorat Pranata Tatalaksana pada 3 (tiga) Direktorat Jendral Badan Peradilan ke Panitera Muda Perkara, melalui SK KMA Nomor 243 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

**b. PERSENTASE PERKARA YANG DIMINUTASI SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA (ON-TIME CASE PROCESSING)**

Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214 tahun 2014 adalah 250 hari, sementara waktu minutasi tepat waktu adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perkara diputus hingga salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Indikator Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkar (on-time case processing), merupakan perbandingan antara perkara yang diminutasi tepat waktu (perkara minutasi jangka 3 bulan) dengan total perkara minutasi keseluruhan pada satu periode, dengan capaian 2021 sebagai berikut:

**Tabel: 3.5**

**Data Perkara Minutasi Per Jenis Perkara 2021**

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	303	1.198	2.410	92	0	5.003
2	Perdata Khusus	762	579	222	20	0	1.583
3	Pidana	100	341	568	548	189	1.746
4	Pidana Khusus	396	1.142	1.998	2.059	872	6.467
5	Perdata Agama/Jinayah	133	547	635	3	0	1.318
6	Pidana Militer	39	93	68	8	0	208
7	Tata Usaha Negara	1.879	2.592	729	61	0	5.261

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
<b>Jumlah</b>		3.612	7.492	6.630	2.791	1.061	21.586

Dari data pada table di atas, penyelesaian minutasi berdasarkan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan pada 2021, telah selesai minutasi sebanyak 3.612 perkara dari 21.586 perkara atau 17% dan sisanya 83% atau 17.974 perkara diselesaikan lebih dari 3 (tiga) bulan atau melebihi dari standar penyelesaian minutasi. Sebagaimana data capaian kinerja minutasi yang diselesaikan sesuai dengan standar jangka waktu penyelesaian minutasi (on-time case processing) berikut:

**Tabel: 3.6**

**Capaian Penyelesaian Minutasi Perkara Tepat Waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
			2020	2021
Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara ( <i>on-time case processing</i> )	45%	17%	83	38

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing) dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 45%, telah terealisasi di bawah target sebesar 17% sehingga capaian kinerja sebesar 38%, turun 45% dari tahun 2020.

Dengan adanya kasus covid-19 dan pemberlakuan sistem kerja WFH/WFO serta refocusing anggaran sebanyak Rp. 3.337.152.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang menghambat pelaksanaan percepatan minutasi melalui konsinyering, berdampak pada penurunan volume penyelesaian minutasi.

### c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN OLEH PENGADILAN PENGAJU

Putusan Perkara yang dikembalikan oleh pengadilan pengaju merupakan berkas perkara yang telah diputus, diminutasi dan dikirim ke pengadilan yang mana berkas perkara tersebut terdapat kesalahan atau kekurangan sehingga dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dikoreksi dan diperbaiki (renvoi).

Indikator Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju, merupakan jumlah putusan perkara yang telah dikirim ke pengadilan pengaju dikurangi perkara renvoi kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju, dengan capaian 2021 sebagai berikut:

**Tabel: 3.7**

**Data Putusan Perkara Kirim dan Renvoi 2021**

NO	JENIS PERKARA	PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM	RENOI
1	Perdata	3.819	89
2	Perdata Khusus	1.166	20
3	Pidana	1.037	11
4	Pidana Khusus	4.854	52
5	Perdata Agama/Jinayah	6.451	64
6	Pidana Militer	112	9
7	Tata Usaha Negara	4.147	25
<b>Jumlah</b>		<b>21.586</b>	<b>270</b>

Dari data pada table di atas, capaian penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 96%, telah terealisasi 21.586 perkara atau 99% di atas target sebesar 3% sehingga capaian kinerja sebesar 103%, naik 6% dari tahun 2020, sebagaimana data capaian pada tabel di bawah:

Tabel: 3.8

**Capaian Perkara Yang Tidak Dikembalikan Oleh Pengadilan Pengaju**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
			2020	2021
Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	96%	99%	97	103

Dengan adanya inisiatif dari para Panitera Muda Perkara yaitu melakukan pengecekan ulang sebelum dikirim ke pengadilan pengaju berdampak pada keakuratan isi putusan perkara sehingga meningkatkan capaian kinerja indikator ini.

#### **d. PERSENTASE BERKURANGNYA PERKARA AKTIF YANG MENJADI TUNGGAKAN**

Perkara aktif adalah jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan menjumlahkan perkara sisa tahun lalu dan perkara belum putus, sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis atau sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju yang masih menjadi beban perkara di tahun berjalan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.9

**Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2021**

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2020	Tahun 2021	Perbandingan (2020/2021)
1	Belum Putus	199	175	12,06%
2	Sudah Putus Tetapi Masih Dalam Koreksi	12.869	9.363	27,24%

No	Kategori Perkara Aktif	Tahun 2020	Tahun 2021	Perbandingan (2020/2021)
	Majelis			
3	Sudah Minutasi Tapi Belum Kirim	0	0	0
		13.068	9.538	27,01%

Dari data pada table di atas, capaian di tahun 2021, untuk perkara yang belum putus ada penurunan sebesar 12,06% dari tahun 2020, begitu juga untuk perkara sudah putus tetapi masih dalam koreksi majelis juga terdapat penurunan sebesar 27,24%. Sementara tidak terdapat perkara untuk yang sudah minutasi tapi belum kirim. Sehingga tunggakan perkara aktif di tahun 2021 turun sebesar 27,01%.

**Tabel 3.10**

**Capaian Kinerja Berkurangnya Perkara Aktif Yang Menjadi Tunggakan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
			2020	2021
Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	55%	27%	-748%	49%

Penyelesaian perkara aktif tahun 2021 berhasil turun 3.530 perkara atau 27% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020. Dari target penurunan tunggakan 55%, berhasil diselesaikan sebanyak 27% dengan capaian kinerja 49%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terlalu tingginya penetapan target pada tahun 2021 daripada tahun 2020, yaitu 12%.

Sementara terjadinya capaian -748% di tahun 2020 merupakan dampak dari awal pandemi covid yang mana Kepaniteraan belum siap dengan

kebijakan antisipasi. Ditambah terjadinya beberapa kasus yang membuat terganggunya sistem kerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung.

**e. PERSENTASE PEMBAYARAN PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT**

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perkara di Mahkamah Agung, sejak tahun 2017 telah diberlakukan pembayaran panjar perkara yang tidak dibiayai APBN (Perdata, Perdata Agama, TUN) melalui e-payment/Virtual Account yang disempurnakan melalui kebijakan Panitera Mahkamah Agung dengan menetapkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1862/Pan/OT.01.3/9/2021 Perihal Penggunaan Rekening Virtual Untuk Pengiriman Biaya Kasasi, PK/HUM dan Biaya Penyampain Dokumen/Pemanggilan/Rogatory ke Luar Negeri.

Persentase pembayaran panjar perkara yang menggunakan Virtual Account adalah perbandingan antara perkara yang pembayarannya menggunakan virtual account dengan seluruh perkara masuk yang tidak dibiayai Negara.

**Tabel 3.11**

**Perkara masuk yang tidak dibiayai negara 2021**

No	Jumlah Perkara yang tidak dibiayai Negara	Tahun 2021
1	Perdata dan PHI >150jt	5.689
2	Agama	1.170
3	TUN	4.149
Jumlah		11.008

Dari data di atas, pembayaran panjar perkara diperoleh dari 11.008 perkara yang terdiri dari Perdata dan PHI >150jt 5.689 perkara, Perdata Agama 1.170 perkara dan Tata Usaha Negara 4.149 perkara. Dari 11.008 perkara, yang telah melakukan pembayaran panjar perkara menggunakan virtual account berdasarkan data di bawah ini, sebanyak 10.346 perkara.

Tabel 3.12

## Rekap Pembayaran Panjar Perkara Dengan Virtual Account

Tahun 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Total	778	962	1279	857	672	718	764	787	519	1010	1650	350	10346
<b>Jumlah</b>	<b>778</b>	<b>962</b>	<b>1279</b>	<b>857</b>	<b>672</b>	<b>718</b>	<b>764</b>	<b>787</b>	<b>519</b>	<b>1010</b>	<b>1650</b>	<b>350</b>	<b>10346</b>

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 85%, telah terealisasi 94% atau 9% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 111% naik 4% dari tahun 2020.

Kenaikan capaian indikator ini disebabkan oleh meningkatnya *awareness* atau kesadaran pengadilan tingkat pertama untuk menggunakan virtual account seiring dengan pemberlakuan e-court/e-litigasi di pengadilan tingkat pertama dan banding, sebagaimana data pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13

## Capaian Kinerja Pembayaran Menggunakan Virtual Account

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
			2020	2021
Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	85%	94%	107%	111%

#### f. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG DIPUBLIKASIKAN

Perkara yang dipublikasikan adalah perkara yang telah selesai proses dari penerimaan sampai dengan pengiriman berkas putusan perkara, sesuai dengan SK KMA 214 Tahun 2014 Perihal Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Capaian indikator ini diperoleh dari perbandingan antara perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju.

**Tabel 3.14**  
**Perkara dikirim ke Pengadilan Pengaju**

No.	Jenis Perkara	Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	
		2020	2021
1	Perdata	4.787	5.003
2	Perdata Khusus	1.307	1.583
3	Pidana	1.359	1.746
4	Pidana Khusus	5.036	6.467
5	Perdata Agama/Jinayah	1.200	1.318
6	Pidana Militer	268	208
7	Tata Usaha Negara	4.280	5.261
<b>Jumlah</b>		<b>18.273</b>	<b>21.586</b>

Berdasarkan pada tabel di atas, perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2021 sebanyak 21.586 perkara lebih tinggi 3.313 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 18.273 perkara.

**Tabel 3.15**  
**Rekapitulasi perkara yang diupload dalam bulan tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah	No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	118	7.	Juli	4
2.	Februari	419	8.	Agustus	0
3.	Maret	200	9.	September	1.140
4.	April	265	10.	Oktober	2.500
5.	Mei	172	11.	November	2.900
6.	Juni	3.970	12.	Desember	2.088
<b>TOTAL</b>			<b>13.776</b>		

Capaian kinerja indikator putusan perkara yang dipublikasikan, berdasarkan tabel perkara yang diupload di direktori putusan sebesar

13.776 perkara yang seharusnya diupload sebanyak 21.586 perkara atau 64%.

**Tabel 3.15**

**Capaian Kinerja Publikasi Putusan Perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
			2020	2021
Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%	64%	85	72

Capaian kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 89%, telah terealisasi 64% atau 25% lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kerjanya menjadi 72% turun 13% dari tahun 2020.

Penurunan kinerja ini disebabkan oleh terdapatnya kasus Covid-19 dan pemberlakuan sistem kerja WFH/WFO yang mana fasilitas internet di domisili pegawai tidak lebih baik dari fasilitas di kantor.

### 3. PENYELESAIAN PERKARA PADA SETIAP KAMAR MAHKAMAH AGUNG

#### a. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.16**

**Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2021**

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Jumlah Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	10	7	3.792	1.065	9.802	1.072	3.790	1.068	12	4

Perdata Khusus	12	0	1.475	50	1.487	50	1.477	49	10	1
Jumlah	22	7	5.267	1.115	5.289	1.122	5.267	1.117	22	5
	29		6.382		6.411		6.438		27	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 0,95% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.322 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,38% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.297 perkara. Sisa perkara berkurang 6,90% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 29 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 99,58% yang meningkat 0,04% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,54%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 6.207 perkara (97,23%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2021 adalah 6.686 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 103,20%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.065 perkara (16,17%).

#### i. PERKARA PERDATA UMUM

##### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.17**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	7	1793	1800	1797	3
2	Tanah	0	698	698	695	3
3	Perikatan	2	399	401	401	0

4	Perlawanan	1	326	327	326	1
5	Wanprestasi	0	206	206	205	1
6	Perceraian	0	153	153	153	0
7	Penadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	41	41	39	2
8	Waris	0	38	38	38	0
9	Harta Bersama	0	36	36	36	0
10	Penetapan	0	32	32	32	0
11	Pembatalan	0	39	39	38	1
12	lain-lain	0	31	31	30	1
Jumlah		10	3.792	3.802	3.790	12

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2021 meningkat 0,74% dari tahun 2020 yang menerima 3.764 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,96% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 3.754 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2021 sebesar 99,68% menurun 0,05% daripada tahun 2020 sebesar 99,73%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.707 perkara (97,81%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.883 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 102,40%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2021 adalah sebagai berikut (1) kabul 522 perkara (13,77%), (2) tolak 3.036 perkara (80,11%), (3) tolak perbaikan 221 perkara (5,83%), (4) tidak dapat diterima 3 perkara (0,08%), dan (5) dicabut 8 perkara (0,21%).

➤ **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18

## Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	6	696	702	698	0
2	Wanprestasi	0	125	125	125	0
3	Tanah	1	93	94	94	0
4	Perlawanan	0	48	48	48	0
5	Waris	0	33	33	33	0
6	Perceraian	0	31	31	31	0
7	Perikatan	0	16	16	16	0
8	Harta Bersama	0	15	15	15	0
9	Penetapan	0	7	7	7	0
10	Lain-lain	0	1	1	1	0
Jumlah		7	1.065	1.072	1.068	4

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2021 meningkat 0,38% daripada tahun 2020 yang menerima 1.061 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,95% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 1.058 perkara. Sisa perkara berkurang 42,86% dari sisa tahun 2020 yang berjumlah 7 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2021 sebesar 99,63% yang meningkat 0,28% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 99,34%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 995 perkara (93,16%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.120 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 105,16%. Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 135 perkara (12,64%), (2) tolak 911 perkara

(85,30%), (3) tidak dapat diterima 17 perkara (1,59%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,47%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 74 perkara (6,95%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 101 perkara (9,48%), putusan kasasi sebanyak 866 perkara (81,31%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 24 perkara (2,25%).

## ii. PERKARA PERDATA KHUSUS

### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19

Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1	PHI	6	1.264	1.270	1.270	0
2	Pailit	6	99	105	95	10
3	HKI	0	57	57	57	0
4	BPSK	0	22	22	22	0
5	KPPU	0	13	13	13	0
6	Parpol	0	12	12	12	0
7	Arbitrase	0	6	6	6	0
8	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>1.475</b>	<b>1.487</b>	<b>1.477</b>	<b>10</b>

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 2,22% daripada tahun 2020 yang menerima 1.443 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,21% dari tahun 2020 yang

memutus sebanyak 1.431 perkara. Sisa perkara tahun 2021 berkurang 16,67% dari tahun 2020 yang berjumlah 12 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2021 sebesar 99,33%, yang berarti meningkat 0,16% daripada tahun 2020 yang berjumlah 99,17%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.459 perkara (98,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1534 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 104%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2021 adalah sebagai berikut (1) kabul 260 perkara (17,60%), (2) tolak 896 perkara (60,66%), (3) tolak perbaikan 308 perkara (20,85%), (4) tidak dapat diterima 7 perkara (0,47%), dan (5) dicabut 6 perkara (0,41%).

➤ **Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus**

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.20**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2021
1	Pailit	0	38	38	38	0
2	HKI	0	10	10	10	0
3	PHI	0	0	0	0	0
4	Arbitrase	0	0	0	0	0
5	BPSK	0	0	0	0	0
6	KPPU	0	2	2	2	0
7	Keterbukaan Informasi Publik	0	0	0	0	0
8	Parpol	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2021 berkurang 7,41% dari tahun 2020 yang menerima 54 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 9,26% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 54 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2021 mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 46 perkara (93,88%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 49 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 98%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 11 perkara (22,45%), (2) tolak 31 perkara (63,27%), (3) tidak dapat diterima 6 perkara (12,24%), dan (4) dicabut 1 perkara (2,04%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/ pengadilan niaga sebanyak 14 perkara (28%), putusan kasasi sebanyak 35 perkara (70%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (2%).

## b. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.21

Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Kamar Pidana Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
<b>A</b>	<b>Pidana Umum</b>					
1	Kasasi pidana umum	8	1.507	1.515	1.506	9
2	PK pidana umum	1	87	88	88	-

3	Grasi pidana umum	1	11	12	11	1
Sub jumlah		10	1.605	1.615	1.605	10
<b>B</b>	<b>Pidana Khusus</b>					
1	Kasasi pidana khusus	92	5.200	5.292	5.212	80
2	PK pidana khusus	48	537	585	549	36
3	Grasi pidana khusus	4	42	46	38	8
Sub jumlah		144	5.779	5.923	5.799	124
Total jumlah A+B		154	7.384	7.538	7.404	134

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2021 meningkat 8,72% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 6.792 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 8,07% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 6.851 perkara. Sisa perkara berkurang 12,99% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 154 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 98,22% dari beban perkara yang meningkat 0,42% daripada tahun 2020 yang mencapai 97,80%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.248 perkara (97,89%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 8.213 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 111,23%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 4,96 perkara (6,04%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2021 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

#### **i. PERKARA PIDANA UMUM**

##### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22

## Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	2	276	278	277	1
2	Penggelapan	1	192	192	196	0
3	Pencurian	1	187	188	183	5
4	Penganiayaan	2	159	161	160	1
5	Pemalsuan Surat	0	126	126	124	2
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	1	123	124	124	0
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	112	112	112	0
8	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	67	67	67	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	49	49	49	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	36	36	36	0
11	Penadahan	0	32	32	32	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	31	31	31	0
13	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	30	30	30	0
14	Penghinaan	0	30	30	30	0
15	Pemerasan dan Pengancaman	1	20	21	21	0
16	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	16	16	16	0
17	Lain-lain	0	21	21	21	0
	Jumlah	8	1.486	1.515	1.506	9

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2021 meningkat 13,31% dari tahun 2020 yang menerima 1.330 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,47% dari tahun 2020 yang

memutus sebanyak 1.351 perkara. Sisa perkara meningkat 12,50% dari sisa tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2021 sebesar 99,41%,. Jumlah ini sama dengan produktivitas memutus perkara tahun 2020.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.499 perkara (99,54%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.507 perkara dengan clearance rate sebesar 109,29%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2021 adalah (1) kabul 205 perkara (13,61%), (2) tolak 1.078 perkara (71,58%), (3) tolak perbaikan 204 perkara (13,55%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,93%), dan (5) dicabut 5 perkara (0,33%).

#### ➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.23**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	1	21	22	22	0
2	Pemalsuan surat	0	18	18	18	0
3	Kejahatan terhadap nyawa	0	16	16	16	0
4	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	6	6	6	0
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	5	5	5	0
6	Pencurian	0	5	5	5	0
7	Penggelapan	0	5	5	5	0
8	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	3	3	3	0
10	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
11	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Jumlah	1	87	88	88	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2021 meningkat 11,54% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 78 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,53% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memutus sebanyak 85 perkara. Seluruh perkara peninjauan kembali perkara pidana umum berhasil diputus sehingga tidak ada sisa perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2021 sebesar 100% meningkat 1,16% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 98,84%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 86 perkara (97,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 87 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 105,75%. Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah (1) kabul 12 perkara (13,64%) dan (2) tolak 76 perkara (86,36%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 21 perkara (21,14%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 11 perkara (12,64%), putusan kasasi sebanyak 54 perkara (64,47%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (1,15%).

## ii. PERKARA PIDANA KHUSUS

### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.24

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	69	3866	3935	3863	72
2	Perlindungan Anak	4	424	428	428	0
3	Korupsi	18	418	436	433	3
4	Lingkungan Hidup	1	81	82	81	1
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	66	66	66	0
6	Kesehatan	0	49	49	49	0
7	KDRT	0	44	44	44	0
8	Perbankan	0	38	38	38	0
9	Pencucian uang	0	26	26	26	0
10	Kepabeanan	0	23	23	22	1
11	Perpajakan	0	19	19	19	0
12	Minyak dan Gas Bumi	0	16	16	16	0
13	Kehutanan	0	15	15	15	0
14	Hak Cipta	0	10	10	10	0
15	Pertambangan	0	10	10	9	1
16	Keimigrasian	0	9	9	7	2
17	Perdagangan Pajak	0	8	8	8	0
18	Perikanan	0	8	8	8	0
19	Perkebunan	0	8	8	8	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
20	Perdagangan orang	0	7	7	7	0
21	Lain-lain	0	55	55	55	0
Jumlah		92	5200	5292	5212	80

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 7,13% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 4.854 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,47% dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 4.892 perkara. Sisa perkara menurun 13,04% dibandingkan sisa tahun 2020 yang berjumlah 92 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2021 sebesar 98,49% yang berarti meningkat 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 98,15%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.162 perkara (99,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.200 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 113,79%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2021 adalah (1) kabul 509 perkara (9,77%), (2) tolak 2.188 perkara (40,94%), (3) tolak perbaikan 2.571 perkara (49,33%), (4) tidak dapat diterima 12 perkara (0,23%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,04%).

#### ➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.25**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
-----	-------------	-----------	------------	--------------	------------	------------

1	Narkotika dan Psicotropika	22	302	324	301	23
2	Korupsi	24	176	200	190	10
3	Perlindungan Anak	2	22	24	24	0
4	Lingkungan Hidup	0	6	6	6	0
5	Pencucian uang	0	5	5	4	1
6	Perikanan	0	4	4	4	0
7	Pilkada	0	3	3	3	0
8	Hak Cipta	0	2	2	2	0
9	KDRT	0	2	2	2	0
10	Kehutanan	0	2	2	2	0
11	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
12	Perbankan	0	2	2	2	0
13	Perpajakan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	7	7	5	2
Jumlah		48	537	585	549	36

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 8,27% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 496 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 16,07% dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 473 perkara. Sisa perkara berkurang 25% dibandingkan sisa tahun 2020 yang berjumlah 48 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2021 sebesar 93,85% yang meningkat 3,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 90,79%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 86 perkara (97,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 537 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 96,09%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah (1) kabul 194 perkara (35,54%), (2) tolak 353 perkara (64,30%), dan (3) tidak dapat diterima 2 perkara (0,36%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah (1) putusan pengadilan negeri sebanyak 277 perkara (51,58%), (2) putusan pengadilan tinggi sebanyak 63 perkara (11,73%), (3) putusan kasasi sebanyak 184 perkara (34,26%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 13 perkara (2,42%)

### c. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.26

Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	8	0	990	129	998	129	991	129	7	0
Jinayah	0	0	16	0	16	0	16	0	0	0
Jumlah	8	0	1006	129	1014	129	1007	129	7	0
	<b>8</b>		<b>1.135</b>		<b>1.143</b>		<b>1.136</b>		<b>7</b>	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2021 meningkat 8,93% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.042 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,86% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 1.034 perkara. Sisa perkara berkurang 12,50% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar agama sebesar 99,39% dari beban perkara yang meningkat 0,16% daripada tahun 2020 yang mencapai 99,23%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.131 perkara (99,56%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.318 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 116,12%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 133 perkara (10,11%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama Tahun 2021 tergambar pada uraian berikut;

#### i. PERKARA PERDATA AGAMA

##### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.27**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	298	298	296	2
2	Cerai Talak	2	214	216	214	2
3	Kewarisan	2	159	161	159	2
4	Harta Bersama	3	153	156	156	0
5	Ekonomi Syariah	0	44	44	44	0
6	Hadhanah	0	32	32	31	1
7	Hibah	0	24	24	24	0
8	Perlawanan eksekusi	0	12	12	12	0
9	Wakaf	0	9	9	9	0
10	Pengesahan Nikah	0	8	8	8	0
11	Perlawanan/Bantahan	0	6	6	6	0
12	Wali adhol	0	4	4	4	0
13	Pembatalan Nikah	0	3	3	3	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
14	Pencegahan Nikah	0	2	2	2	0
15	Wasiat	0	2	2	2	0
16	Pengesahan Anak	0	1	1	1	0
17	Sengketa Perkawinan Lainnya	1	19	20	20	0
Jumlah		8	990	998	991	7

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2021 meningkat 11,36% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 889 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,49% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 881 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 12,50% dari tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,20% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,10% menjadi 99,30%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 989 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.141 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 115,25%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2021 adalah kabul 121 perkara (12,21%), tolak 597 perkara (60,24%), tolak perbaikan 206 perkara (20,79%), tidak dapat diterima 63 perkara (6,36%), dan dicabut 4 perkara (0,40%).

#### ➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28

## Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Waris	0	32	32	32	0
2	Cerai gugat	0	30	30	30	0
3	Harta bersama	0	24	24	24	0
4	Cerai talak	0	14	14	14	0
5	Hibah	0	10	10	10	0
6	Ekonomi syariah	0	6	6	6	0
7	Hadhonah	0	5	5	5	0
8	Pembatalan nikah	0	3	3	3	0
9	Pengesahan nikah	0	2	2	2	0
10	Perlawanan	0	1	1	1	0
11	Sengketa perkawinan lainnya	0	1	1	1	0
12	Wasiat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	129	129	129	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2021 berkurang 5,15% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 136 perkara. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang diputus mencapai 5,15% daripada tahun 2020 yang berjumlah 136 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2021.

Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak 2016 (6 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 126 perkara (97,67%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 154 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 119,38%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 13 perkara (10,08%), (2) tolak 99 perkara (76,74%), (3) tidak dapat diterima 15 perkara (11,63%), dan (4) dicabut 2 perkara (1,55%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah (1) putusan pengadilan agama sebanyak 34 perkara (26,36%), (2) putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 13 perkara (10,08%), (4) putusan kasasi sebanyak 79 perkara (61,24%), dan (5) putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (2,33%).

#### ➤ Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.29**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perkosaan	0	12	12	12	0
2	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
3	Zina	0	1	1	1	0
Jumlah		0	16	16	16	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2021 berkurang 5,88% dari tahun 2020 yang menerima 17 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun berkurang 5,88% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 17 perkara. Hal ini sebagai dampak dari berkurangnya beban perkara jinayah tahun 2021. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2021. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018 dan 2020. Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2021 adalah: (1) kabul 5 perkara (31,25%), (2) tolak 8 perkara (50%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (12.50%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (6,25%).

➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Pada tahun 2021, Kamar Agama tidak menerima permohonan peninjauan kembali perkara jinayah.

**d. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER**

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

**Tabel 3.30**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Kasasi	0	195	195	195	0
2	Peninjauan kembali	0	14	14	14	0
3	Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah		0	210	210	210	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2021 berkurang 5,83% dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 223 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2021. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 209 perkara (99,52%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 208 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 99,05%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 39 perkara (18,75%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2021 tergambar pada paparan berikut.

#### ➤ Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.31**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2020**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa Akhir
1	Narkotika dan psikotropika	0	51	51	51	0
2	Kesusilaan dan kehormatan	0	45	45	45	0
3	Harta kekayaan	0	25	25	25	0
4	Tubuh dan nyawa	0	15	15	15	0
5	KDRT	0	10	10	10	0
6	Perlindungan anak	0	9	9	9	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa Akhir
7	Insubordinasi	0	7	7	7	0
8	Senjata api dan senjata tajam	0	7	7	7	0
9	Desersi	0	6	6	6	0
10	Kawin ganda	0	5	5	5	0
11	Pelanggaran terhadap UU Migas	0	5	5	5	0
12	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
13	Lain-lain	0	5	5	5	0
Jumlah		0	195	195	195	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2021 meningkat 0,52% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 194 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,52% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 194 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2020. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 183 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 93,85%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2021 adalah (1) kabul 4 perkara (2,05%), (2) tolak 151 perkara (77,44%), (3) tolak perbaikan 34 perkara (17,44%), dan tidak dapat diterima 6 perkara (3,08%).

#### ➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32

## Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Narkotika dan psikotropika	0	5	5	5	0
2	Harta kekayaan	0	2	2	2	0
3	Kawin ganda	0	2	2	2	0
4	Tubuh dan nyawa	0	1	1	1	0
5	Desersi	0	1	1	1	0
6	Insubordinasi	0	1	1	1	0
7	Kesusilaan dan Kehormatan	0	1	1	1	0
Jumlah		0	14	14	14	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2021 berkurang 51,72% dari tahun 2020 yang menerima 29 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara pada akhir tahun 2021. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2020 yang mencapai 100%.

Seluruh perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 24 perkara dengan nilai clearance rate 171,43%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) kabul 3 perkara (21,43%), dan (2) tolak 11 perkara (78,57%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 1 perkara (7,14%) dan putusan kasasi sebanyak 13 perkara (92,86%).

#### e. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 3.33**

**Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Kasasi TUN	8	503	511	507	4
2	Peninjauan kembali TUN	0	175	175	172	3
3	Peninjauan kembali perkara pajak	0	3369	3369	3369	0
4	Permohonan hak uji materiel (HUM)	0	48	48	48	0
5	Permohonan uji pendapat	0	1	1	1	0
6	Pelanggaran administrasi pemilihan	0	2	2	2	0
Jumlah		8	4098	4106	4099	7

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2021 berkurang 33,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.165 perkara. Sebagai akibat dari berkurangnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun berkurang 33,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memutus sebanyak 6.157 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2021 berkurang 12,50% daripada tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 0,04% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,87% menjadi 99,83%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.010 perkara (97,83%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.261 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 128,38%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.879 perkara (35,72%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2020 adalah sebagai berikut.

➤ **Perkara Kasasi Tata Usaha Negara**

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.34**

**Tabel Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pertahanan	6	248	254	254	0
2	Kepegawaian	2	114	116	116	0
3	Perijinan	0	43	43	43	0
4	Keterbukaan informasi publik	0	30	30	26	4
5	Pendidikan	0	10	10	10	0
6	Ketenagakerjaan	0	6	6	6	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
7	Pilkades	0	6	6	6	0
8	Tender	0	6	6	6	0
9	Lelang	0	5	5	5	0
10	Tindakan Faktual Pajak	0	5	5	5	0
11	Badan Hukum	0	4	4	4	0
12	KPU	0	4	4	4	0
13	Kehutanan	0	3	3	3	0
14	Administrasi	0	2	2	2	0
15	Kependudukan	0	2	2	2	0
16	Merek	0	2	2	2	0
17	Pajak	0	2	2	2	0
18	Lain-lain	0	11	11	11	0
	Jumlah	/	503	511	507	4

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2021 berkurang 17,81% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 612 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 16,06% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 604 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2021 mencapai 99,22% sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 sebanyak 4 perkara.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 613 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 121,87%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2021 adalah (1) kabul 50 perkara (9,86%), (2) tolak 379 perkara (74,75%), (3) tolak perbaikan 25 perkara (4,93%), (4) tidak dapat diterima 51 perkara (10,06%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,39%).

➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

**Tabel 3.35**

**Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Pertahanan	0	70	70	69	1
2	Kepegawaian	0	28	28	28	0
3	Perijinan	0	17	17	17	0
4	Fiktif positif	0	14	14	14	0
5	Pemerintahan Desa	0	11	11	11	0
6	Pilkades	0	10	10	10	0
7	Pajak	0	10	10	9	1
8	Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	0
9	Lingkungan Hidup	0	4	4	4	0
10	Keterbukaan Informasi	0	3	3	3	0
11	Penyalahgunaan Wewenang	0	2	2	2	0
12	Pergantian antarwaktu	0	2	2	2	0
13	Yayasan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	4	4	4	0
<b>Jumlah</b>		0	173	173	170	3

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2021 meningkat 0,57% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 174 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,15% dari tahun 2020 yang memutus perkara sebanyak 174 perkara. Rasio

produktivitas memutus perkara berkurang 1,71% dari tahun 2020 yang mencapai 100% menjadi 98,29%. Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 162 perkara (95,29%).

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 169 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 97,69%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah (1) kabul 7 perkara (4,12%), (2) tolak 155 perkara (91,18%), dan (3) tidak dapat diterima 8 perkara (4,71%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah (1) putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 26 perkara (15,03%), (2) putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 39 perkara (22,54%), (3) putusan kasasi sebanyak 107 perkara (61,85%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,58%).

#### ➤ Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.36**

**Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1	Perkara pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
Jumlah		0	3.369	3.369	3.369	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2021 berkurang 36,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 5.313 perkara. Kamar TUN berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus

perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2021. Berkurangnya jumlah permohonan peninjauan kembali mengindikasikan adanya peningkatan akseptabilitas putusan pengadilan pajak. Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.291 perkara (97,68%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.421 perkara dengan clearance rate sebesar 131,23%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah (1) kabul 213 perkara (6,32%), (2) tolak 3.041 perkara (90,26%), (3) tidak dapat diterima 103 perkara (3,06%), (4) perkara dicabut 1 perkara (0,03%), dan (5) putusan sela 11 perkara (0,33%).

#### 4. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

##### ▪ Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.


Table 3.37

Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban 2021	Diberikan pertimbangan	Sisa 2021	Penyelesaian %
1	Pidana umum	1	11	12	11	1	91,67%
2	Pidana khusus	4	42	46	38	8	82,61%
3	Pidana militer	0	1	1	1	0	100,00%
Jumlah		5	54	59	50	9	84,75%

Gambar 3.1

**Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus dan Pidana Umum Tahun 2021**



Grafik permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara

Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara

▪ **Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)**

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 3.38

**Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa	Masuk 2021	Jumlah beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1	Peraturan menteri	0	14	14	14	0
2	Peraturan Pemerintah	0	9	9	9	0
3	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
4	Peraturan Daerah Kab/Kota	0	4	4	4	0
5	Peraturan Konsil Kedokteran	0	4	4	4	0
6	Keputusan Bersama Tiga Menteri	0	2	2	2	0
7	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa	Masuk 2021	Jumlah beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
8	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
9	Peraturan Daerah Provinsi	0	1	1	1	0
10	Peraturan Bawaslu	0	1	1	1	0
11	Peraturan BUMN (PT. Bank Mandiri Tbk.)	0	1	1	1	0
12	Peraturan KPK	0	1	1	1	0
13	Peraturan KPU	0	1	1	1	0
14	Surat Edaran Satgas Covid	0	1	1	1	0
Jumlah		0	48	48	48	0

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2021 menurun 23,81% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 63 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2020 sebesar 100%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: kabul 5 perkara (7,94%), tolak 41 perkara (65,08%), tidak dapat diterima 16 perkara (25,40%), dan dicabut sebanyak 1 perkara (1,59%).

▪ **Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah**

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014.

Sepanjang tahun 2021 Mahkamah Agung menangani permohonan uji pendapat sebanyak 2 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

▪ **Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)**

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administratif berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administratif tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

▪ **Permohonan Fatwa**

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

**Tabel 3.39**

**Kinerja Permohonan fatwa dari Lembaga negara/pemerintah**

No.	Lembaga	Jumlah	%
1	Kepolisian	6	27,27%

No.	Lembaga	Jumlah	%
2	Pemerintah kabupaten/kota	4	18,18%
3	Kejaksaan	4	18,18%
4	Kementrian	2	9,09%
5	Badan Pertanahan Nasional	2	9,09%
6	DPR/DPRD	1	4,55%
7	Badan Amil Zakat Nasional	1	4,55%
8	BPJS Kesehatan	1	4,55%
9	Komisi pemberantasan korupsi (KPK)	1	4,55%
Jumlah		22	

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### a) PENGELOLAAN KEUANGAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2021 tanggal 23 November 2020, Dan dengan adanya pagu minus pada belanja pegawai, satker Kepaniteraan memperoleh tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.11.020.000.000,- (Sebelas Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah pagu anggaran berjumlah sebesar Rp.198.502.362.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.40**

**Rincian Pagu Perubahan TA. 2021**

No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per 1 Januari 2021	Pagu Akhir Per 31 Desember 2021
1	Pegawai	162.377.726.000	173.397.726.000
2	Barang	25.541.788.000	22.131.736.000

3	Modal	2.900.000.000	2.972.900.000
	<b>Jumlah</b>	<b>190.819.514.000</b>	<b>198.502.362.000</b>

Satker Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021 mempunyai 2 program yaitu :

1. **Program 005.02.BF** Program Penegakan dan Pelayanan Hukum,
2. **Program 005.02.WA** Program Dukungan Manajemen

#### 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Untuk melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kepaniteraan Mahkamah Agung memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp.11.026.581.000,- (Sebelas Milyar Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- BCA.001 Putusan Perkara Pidana sebesar Rp.**10.452.372.000,-**
- BCA.002 Putusan Perkara Pidana Militer sebesar Rp.**157.150.000,-**
- BCA.003 Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 jt sebesar Rp.**417.059.000,-**

Pada tahun 2021 capaian realisasi anggaran untuk Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp.11.002.569.633,- (Sebelas Milyar Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yaitu sebesar 99,78%.

**Tabel 3.41**

#### **Capaian Realisasi Anggaran Peningkatan Penyelesaian Perkara**

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1044.BCA .001	Putusan Perkara Pidana	10.452.372.000	10.431.840.282	20.531.718
1044.BCA .002	Putusan Perkara Pidana Militer	157.150.000	156.363.900	786.100

1044.BCA .003	Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 Jt	417.059.000	414.365.651	2.693.349
<b>Jumlah</b>		<b>11.026.581.000</b>	<b>11.002.569.633</b>	<b>24.011.367</b>

## 2) Program Dukungan Manajemen

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung memperoleh anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp.187.475.781.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- 6242.EAA Layanan Perkantoran sebesar Rp.181.349.581.000,-
- 6242.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp.101.260.000,-
- 6242.EAC Layanan Umum sebesar Rp.37.140.000,-
- 6242.EAD Layanan Sarana Internal sebesar Rp.2.963.700.000,-
- 6242.EAF Layanan SDM sebesar Rp.582.882.000,-
- 6242.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal sebesar Rp.2.210.789.000,-
- 6242.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal sebesar Rp.230.429.000,-

Pada tahun 2021 capaian realisasi anggaran untuk Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung sebesar Rp.187.222.369.047,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) yaitu sebesar 99,86%.

Tabel.3.42

**Capaian Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen  
dan Dukungan Teknis Lainnya**

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
6242.EAA	Layanan Perkantoran	181.349.581.000	143.430.732.099	37.918.848.901
6242.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	101.260.000	100.260.000	1.000.000
6242.EAC	Layanan Umum	37.140.000	26.550.000	10.590.000
6242.EAD	Layanan Sarana Internal	2.963.700.000	2.956.745.000	6.955.000
6242.EAF	Layanan SDM	582.882.000	579.230.000	3.652.000
6242.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.210.789.000	1.732.143.616	478.645.384
6242.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	230.429.000	159.430.500	70.998.500
<b>Jumlah</b>		<b>187.475.781.000</b>	<b>187.222.369.047</b>	<b>253.411.953</b>



Selama tahun anggaran 2021 Kepaniteraan Mahkamah Agung telah melakukan revisi anggaran untuk DIPA-005.02.1.004028/2021 sebanyak 7 (tujuh) kali revisi. Adapun rincian revisi DIPA sebagai berikut :

- i. Revisi ke-1 tertanggal 8 Februari 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- ii. Revisi ke-2 tertanggal 7 April 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- iii. Revisi ke-3 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- iv. Revisi ke-4 tertanggal 20 September 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- v. Revisi ke-5 tertanggal 30 November 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- vi. Revisi ke-6 tertanggal 21 Desember 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan
- vii. Revisi ke-7 tertanggal 28 Desember 2021 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam dalam hal pagu tetap dengan jenis revisi Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan

Realisasi anggaran COVID-19 Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp.41.480.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah teralisasi sebesar Rp.41.451.300,- atau mencapai 99.93% dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.43****Realisasi Anggaran COVID-19 Per Akun Tahun 2021****Per Tanggal 31 Desember 2021**

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional–Penanganan Pandemi COVID-19	41.480.000	41.451.300	99,93	28.700

Pagu anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan diantaranya untuk penambahan belanja pegawai.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kepaniteraan TA. 2019 s.d 2021 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.44****Rincian Pagu dan Anggaran TA. 2019 s.d 2021**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
1	<b>Pagu</b>	<b>198,502,362,000</b>	<b>170,762,255,000</b>	<b>176,885,973,000</b>
2	Penyerapan	198,224,938,680	169,036,146,316	175,935,487,196
3	Prosentase	99.86	98.99	99.46
4	Sisa Anggaran	277,423,320	1,726,108,684	950,485,804


Realisasi belanja Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp.198.502.362.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah teralisasi sebesar Rp.198.224.938.680,- atau mencapai 99.86% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.45

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS  
BELANJA TAHUN 2021**


NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	PEGAWAI	173.397.726.000	173.368.252.182	99.98	29.473.818	0.02
2	BARANG	22.131.736.000	21.884.606.498	98.88	247.129.502	1.12
3	MODAL	2.972.900.000	2.972.080.000	99.97	820.000	0.03
	<b>JUMLAH</b>	<b>198.502.362.000</b>	<b>198.224.938.680</b>	<b>99.86</b>	<b>277.423.320</b>	<b>0.14</b>

**Gambar 3.2**  
**Grafik Realisasi Pagu**



Gambar 3.3

Grafik Rekapitulasi Per Jenis Belanja



Dalam mengelola anggaran berdasarkan DIPA Kepaniteraan, terdapat 3 (tiga) PPK dari masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai PAGU sebagai berikut :

Tabel 3.46

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PPK TAHUN 2021  
PER 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA PPK	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	PPK 1 (Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)	901.022.000	894.770.000	99.31	6.252.000
2	PPK 2 (Bagian Umum)	20.235.333.000	20.005.744.498	98.87	229.588.502

3	PPK 3 (Bagian Keuangan)	177.366.007.000	177.324.424.182	99,98	41.582.818
	<b>TOTAL</b>	<b>198.502.362.000</b>	<b>198.224.988.680</b>	<b>99,86</b>	<b>277.423.320</b>

### Monitoring dan Evaluasi Anggaran terkait Kinerja/Penyerapan Anggaran

Pengukuran capaian kinerja Kepaniteraan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing output. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja Kepaniteraan adalah sebesar 89,97%

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing output pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.47**

### LAPORAN CAPAIAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA OUTPUT	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN %	REALISASI ANGGARAN %
1	Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara	Putusan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (Perkara)	6,946	8,329	119,91	99,78
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Layanan Perkantoran	1	1	100	99,87
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	2	100	99,01
		Layanan Umum	1	1	100	98,95

		Layanan Sarana Internal	301	301	100	99,99
		Layanan SDM	200	200	100	99,37
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25	9	36	99,79
		Pengelola Keuangan dan Kinerja Internal	1	1	100	99,41

## **BAB IV**

# **PENUTUP**


Laporan Kinerja Kepaniteraan Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja ini merupakan periode kedua dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Kepaniteraan 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan salah satu tahap untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah Agung di Tahun 2021. Dalam perjalanannya, Kepaniteraan terus melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang menjadi pengungkit terwujudnya reformasi organisasi.

Ditengah pandemi covid 19 pada tahun 2021 kepaniteraan Mahkamah Agung menyisahkan perkara sebesar 175 perkara, lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara dan menjadi sisa perkara terendah selama sejarah di Kepaniteraan.

Jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara tahun 2021 sebesar 99,10%, rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2021 meningkat 0,06% dari tahun 2020 yang memiliki produktivitas sebesar 99,04%. rasio produktivitas memutus tahun 2021 menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on time case processing) sebanyak 18,805 dari 19,233



perkara atau 97,77 jumlah tersebut meningkat 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capainya sebesar 96,65%.

Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu pengangan sebanyak 3.612 dari 21.586 perkara (16,73%). jumlah itu berkurang 20,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6,836 perkara (37,48%).


Penyelesaian perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 96%, telah terealisasi 21.586 perkara atau 99% di atas target sebesar 3% sehingga capaian kinerja sebesar 103%, naik 6% dari tahun 2020.

Selain itu untuk penyelesaian perkara aktif tahun 2021 berhasil turun 3.530 perkara atau 27% lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020. Dari target penurunan tunggakan 55%, berhasil diselesaikan sebanyak 27% dengan capaian kinerja 49%.

Capaian kinerja pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 85%, telah terealisasi 94% atau 9% lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 111% naik 4% dari tahun 2020.

Kinerja publikasi putusan perkara berdasarkan pada analisa data di atas, dari target yang telah ditentukan di awal tahun 2021 yaitu sebesar 89%, telah terealisasi 64% atau 25% lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerjanya menjadi 72% turun 13% dari tahun 2020.

Meskipun beberapa indikator belum tercapai sesuai target, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan perbaikan birokrasi, seperti adanya prosedur pemilahan perkara, pemberian anugrah terhadap Panitera Pengganti/ Hakim Yustisial terbaik dalam meminutasi perkara, Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, upaya hukum bebrbasis elektornik, penyempurnaan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung melalui penggunaan amplop sticker berwarna dan



pemberlakuan prosedur laporan kasasi perkara pidana untuk perkara jinayah pada Mahakamah Syar'iyah serta melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan tersebut sehingga terwujudnya aparatur berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi unuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menjadi tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Kepaniteraan tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

# LAMPIRAN

The background of the page is a light blue gradient with various geometric shapes and bokeh effects. There are several overlapping rectangular and triangular shapes in shades of blue and white, creating a sense of depth and movement. Scattered throughout the background are numerous small, out-of-focus white circles, resembling bokeh or light particles, which add a soft, ethereal quality to the design.



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT KEPANITERAAN

Jl. Medan Merdeka Utara NO. 9-13 Jakarta Pusat  
TELP. 3843348 - 3810350 - 3457661 (Hunting) Ext.351-606. Fax. 3457683  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010  
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

## KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **2672** /PAN/OT.01.3/12/2021

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021

#### PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
  - Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membentuk Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Kepaniteraan;
  - Bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021**
- PERTAMA** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2021;
- KEDUA** : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 01 Desember 2021

**PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI**

  
 **Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H.,  
M.H.**

**Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;

NOMOR : 2672 /PAN/OT.01.1/12/2021


TANGGAL : 1 Desember 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021**

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1	Penasehat	Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H.	Panitera Mahkamah Agung RI
2	Ketua	Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H.	Sekretaris Kepaniteraan
3	Sekretaris	Drs. Parto Hutomo, SH., MM.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4		Asep Nursobah, S.Ag., MH.	Hakim Yustisial
5	Anggota	Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum	Panmud Perkara Pidana Khusus
6		Dr. Yanto, S.H., M.H.	Panmud Perkara Pidana
7		Simbar Kristianto, S.H.	Panmud Perkara TUN
8		Dr. Drs. H. Abd. Ghoni, SH.MH.	Panmud Perkara Perdata Agama
9		H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.	Panmud Perkara Perdata
10		Kol. Apel Ginting, S.H., M.H.	Panmud Perkara Pidana Militer
11		H. Agus Subroto, S.H., M.Hum.	Panmud Perkara Perdata Khusus
12		Mutia Widyawati, SE., MM.	Kepala Bagian Keuangan
13		Sufrizal Agustian, S.Kom., MH.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
14		Purwanti, SH., MM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
15		Gina Uminingsih, SH.	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
16		Hari Saputra, S.Kom., MM.	Kepala Sub Bagian Perencanaan
17		Nevita Sari, S.Kom., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
18		Susi Kayawati M, SE.	Kasubbag. Akuntansi & Pelaporan Kepaniteraan
19		Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H.	Pranata Keuangan APBN
20		Rachmawati, SE.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
21		Arif Fadhilah, S.Kom, MM.	Analisis Data dan Informasi
22		Ika Zulianancy, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
23		Musta'in, S.Kom., M.H.	Analisis Data dan Informasi
24		Hari Pramono, S.Kom.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
25	Andhika Rahman, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
26	Husnul Khotimah, S.H.	Analisis Perencanaan Anggaran	
27	Diki Agung Prannoto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	

28		Okky Dirgantara, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
29		Okta Adi Nugroho, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
30		Mochamad Nurhuda Febriyansah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
31		Muhammad Frashetya, SH.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
32		Dewi Ratna Puri, S.H.	Analisis Monitoring dan Evaluasi
33		Paska Anugrah Adil, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
34		Bayu Permana Putra, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
35		Kirso, A.Md.Kom.	Pengelola Sistem dan Jaringan

**PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI**

  
Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Telp. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)  
Tromol Pos No. 020 - Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

**KEPUTUSAN PANITERA**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 684 / PAN/OT.01.3/3/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI 2020-2024**

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepaniteraan Mahkamah Agung maka Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu melakukan Penetapan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007;
  10. PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008;
  11. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN TAHUN 2020-2024**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2019

---

PANITIA



**MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum**  
NIP. 19540101 198003 1 008

**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG**  
**TAHUN 2020-2024**

**A. DASAR HUKUM:**

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007.
- PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**B. TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN**

1. Tugas Pokok Kepaniteraan :

Tugas Pokok Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

2. Fungsi Kepaniteraan :

Fungsi Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- d. Pelaksanaan minutasi perkara.
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEPANTERAAN TAHUN 2020-2024**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)</p> <p>b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)</p> <p>c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju</p> <p>d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan</p> <p>e. Persentase pembayaran biaya Perkara Perdana menggunakan <i>virtual Account</i></p>	<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Putus tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Putus satu periode}} \times 100\%</math> </p> <p>Ket: Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu menuntut perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima dimajelis hakim atau bisa disebut sebagai Perkara Putus Tepat Waktu.</p> <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Minutasi tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Minutasi satu periode}} \times 100\%</math> </p> <p>Ket: Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus atau bisa disebut sebagai Perkara Minutasi Tepat Waktu.</p> <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang dikirim - Jumlah Perkara Remvoi}}{\text{Jumlah Perkara yang dikirim}} \times 100\%</math> </p> <p>Ket: Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju adalah Perkara yang tidak dikembalikan ke Mahkamah Agung karena adanya kesalahan penulisan/redaksional pada satu periode.</p> <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya} - \text{Jumlah Perkara Aktif Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya}} \times 100\%</math> </p> <p>Ket: Persentase Berkurangnya Perkara Aktif adalah pengurangan jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara yang masih dalam proses atau pun yang telah melebihi batas waktu penanganan perkara.</p> <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara menggunakan VA}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak dibayar negara}} \times 100\%</math> </p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

NO. 1	KINERJA UTAMA 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN FORMULAS/PERHITUNGAN 4	PENANGGUNG JAWAB 5	SUMBER DATA 6
		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	<p>Persentase Perkara yang tidak dibayai negara yang menggunakan <i>Virtual Account</i> adalah menyandingkan keseluruhan perkara perdata yang menggunakan virtual account pada tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang tidak dibayai negara.</p> <p>Jumlah putusan perkara yang dipublikasi x 100 %            Jumlah Perkara yang dimintasi</p> <p>Ket :            Perbandingan berkas perkara yang putus dan didownload di website Mahkamah Agung (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan dan SK KMA No : 1-144/KMA/SK/ 1/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Perkara/ Bulanan Laporan dan Laporan Tahunan.

PANITERA

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum  
 NIP. 19540101 198003 1 008

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Joni Effendi, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Februari 2021

Pihak Kedua

  
(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Pihak Pertama

  
(H. Joni Effendi, S.H., M.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : KEPANITERAAN


NO	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara</b>	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	96%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	45%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	96%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	55%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Accoun</i>	85%
2.	<b>Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara</b>	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	89%

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI Rp. 11.026.581.000,-

Panitera Mahkamah Agung RI



(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Jakarta, 4 Februari 2021

Sekretaris Kepaniteraan



(M. Joni Effendi, S.H., M.H.)

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Iyus Suryana, S.H. M.H.

Jabatan : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua

(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Pihak Pertama

(Dr. H. Iyus Suryana, S.H. M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

UNIT KERJA : KEPANITERAAN

NO	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara</b>	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)	97%
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan Perkara (on-time case processing)	20%
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	97%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	30%
		e. Persentase pembayaran Perkara Perdata menggunakan <i>virtual Accoun</i>	90%
2.	<b>Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara</b>	f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	70%
3.	<b>Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan</b>	g. Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI Rp. 10.732.829.000,-

2. Program Dukungan Manajemen Kesekretariatan Kepaniteraan Rp. 179.261.923.000,-

Panitera Mahkamah Agung RI



(Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.)

Jakarta, 25 Februari 2022

Sekretaris Kepaniteraan



(Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H.)